

KAWIN LARI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua,
Kabupaten Tapanuli-Selatan, Sumatra Utara)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
LINNIDA SANTI
NIM: 02351190

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M.SI**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdri. Linnida Santi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Linnida Santi
N.I.M : 02351190
Judul : Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 7 Muharram 1427 H
6 Februari 2006 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246 195

DRS. SUPRIATNA, M.SI

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdri. Linnida Santi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Linnida Santi
N.I.M : 02351190
Judul : Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kabupaten Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Muharram 1427 H
6 Februari 2006 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna M.si
NIP: 150 204 357

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KAWIN LARI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
Kabupaten Tapanuli-Selatan, Sumatera Utara)**

Yang disusun oleh:

LINNIDA SANTI
NIM: 02351190


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 15 Maret 2006
M/15 Şafar 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Şafar 1427 H
27 Maret 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Ahmad Patriroy, M.Ag
NIP: 150 256 648

Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP: 150 260 065


Pembimbing I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP: 150 246 195


Pembimbing II


Drs. Supriatna M.Si
NIP: 150 204 357

Penguji I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP: 150 246 195

Penguji II


Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP: 150 277 618

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan mengandung nilai ibadah, sejalan dengan kehebatan dan betapa tinggi nilai perkawinan, dalam hadis disebutkan; "*seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan melakukan setengah ibadah*". Namun walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelaksanaan atau praktek perkawinan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena dilatar belakangi oleh pluralitas umat Islam dengan adat dan budayanya yang sedemikian bercorak dan beragam.

Selain itu, logika umat Islam Indonesia antara satu daerah dan suku juga saling berbeda, kondisi ini bisa menimbulkan perbedaan, baik itu dari segi pelaksanaan, penggunaan nama atau istilah. Kawin lari merupakan bukti nyata, yang mana sebutan ini digunakan oleh masyarakat Tapanuli Selatan umumnya dan desa Mompang khususnya, yang mungkin istilah tersebut berbeda dengan daerah adat lainnya. Kawin lari merupakan jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya seorang laki-laki dan perempuan dari rumah masing-masing dengan maksud untuk menikah. Hal ini dijadikan sebagai suatu solusi agar pihak keluarga dapat memberikan izinnya terhadap pasangan tersebut untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam masyarakat desa Mompang, kawin lari dianggap perbuatan yang memalukan keluarga dan kerabat pelaku. Karena dengan larinya seorang laki-laki dan perempuan ke suatu tempat tanpa ikatan yang sah, orang tua dari anak tersebut dianggap tidak dapat mendidik anaknya dengan baik dan benar. Apalagi melihat konsekuensinya bagi pihak perempuan, yang mana si perempuan tidak berhak menentukan mahar atau uang jujur yang akan diberikan laki-laki sebelum melangsungkan perkawinan. Namun demikian, masih banyak kalangan remaja yang melakukan kawin lari. Skripsi ini berusaha menjelaskan bagaimana praktek kawin lari dan bagaimana hukumnya menurut hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan normatif.

Dalam penelitian ini, Penyusun menggunakan dua sumber data. *Pertama*, melalui wawancara (*Interview Guide*) dengan para pelaku kawin lari, orang tua pelaku dan tokoh agama dan masyarakat. *Kedua*, data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam skripsi ini.

Berdasarkan data yang diperoleh, baik melalui informan atau literatur yang ada, perkawinan lari bukanlah salah satu bentuk perkawinan, melainkan pendahuluan sebelum mengarah ke perkawinan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, kawin lari adalah nama lain dari peminangan. Cara ini dilakukan karena tidak memperoleh izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan lari dapat berujung kepada ke perkawinan jujur atau perkawinan tidak jadi dilangsungkan karena orang tua gadis mengambil kembali anak gadisnya.

Oleh karena itu, penyusun berkesimpulan bahwa apabila perkawinan jadi dilangsungkan, maka perkawinannya sah menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, sah tidaknya suatu perkawinan tidak dilihat dari pendahuluannya, akan tetapi dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam adat yang ada di masyarakat desa Mompang, sebelum melangsungkan upacara adat, terlebih dahulu dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D.	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	T.	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z.	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمدٌ ditulis *aḥmada*.

رفیقٌ ditulis *rafiqa*.

صُلحٌ ditulis *ṣaluḥa*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a[̄], bunyi i panjang ditulis i[̄] dan bunyi u panjang ditulis u[̄], masing-masing dengan tanda garis (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a[̄]

فلاٌ ditulis *fala[̄]*

Kasrah + Ya' mati ditulis i[̄]

مِثاقٌ ditulis *mīṣāq*

Dammah + Wawu mati ditulis u[̄]

اصولٌ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيليّٰ ditulis *az-Zuḥailī*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقٌ ditulis *ṭauq*

F. Ta' Marbutah

Bila dimatikan ditulis “h”. Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

Apabila dihidupkan dibaca seperti Ta' biasa.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyatul Mujtahid*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka alif+lam ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

*"Sayangilah semua makhluk yang ada di muka bumi ini
Niscaya semua yang ada di langit akan mengasihimu"*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah swt, tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya Skripsi yang berjudul "Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kabupaten Tapanuli-Selatan, Sumatera Utara)" terselesaikan. Penyusunan skripsi ini berawal dari keingintahuan penyusun terhadap praktek kawin lari yang sudah lama membudaya dalam masyarakat desa Mompang, dan bahkan belakangan ini perkawinan lari ini marak terjadi dikalangan muda-mudi desa Mompang.

Tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, maka skripsi ini tidak mungkin terselesaikan. Untuk itu, dengan segala hormat penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

2. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution M.A, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Supriatna selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sekaligus semangat terhadap penyusun dalam menyelesaikan tugas ini.
4. Drs. Malik Ibrahim selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan-arahan dan dukungan moril terhadap penyusun.
5. Kepada Ayah, Ibu, Abang, Kakak dan Adik-adik yang tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril terhadap penyusun.
6. Kepada seluruh staf Bakesbalinmas dan Bakesbang Sumatera Utara yang telah mempermudah urusan penelitian skripsi ini. Serta tak lupa penyusun ucapkan terimakasih kepada Kepala dan Staf Kesbang Pemerintahan Kota Padang Sidempuan yang telah membantu lancarnya penelitian ini.
7. Teman-teman satu etnis, yaitu; Bang Musa, Bang Asrian, Uwa Iful, Rika yang telah bersedia memberikan masukan-masukan serta bantuan untuk penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum yaitu; Pak Mus, Rina, Luthfi dan Dadi yang banyak memberikan sumbangsih terhadap penyusunan skripsi ini, teman-teman BEMJ-AS, kelas AS-3 dan seluruh teman-teman penyusun yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Tidak ada sepatah katapun yang dapat penyusun sampaikan kecuali terimakasih yang sebanyak-banyaknya, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. *Jaza' kumullah khairul jaza'*

Penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun berharap bahwa ketidak sempurnaan tersebut menjadi sumber inspirasi bagi penyusun secara pribadi untuk mengembangkan diri.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Dan hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambatkan. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya. Amin

Yogyakarta, 27 Sapar 1427 H
27 Maret 2006 M

Penyusun



Linnida Santi

NIM: 02351190

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



*Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Ayah, Ibu, Abang, Kakak dan Adik-adikku tercinta*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Hukum Perkawinan	20
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	23

	C. Peminangan dalam Perkawinan	28
	D. Syarat dan Rukun Perkawinan	32
	E. Wali dalam Perkawinan	38
BAB III	PRAKTEK KAWIN LARI DI DESA MOMPANG KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN BATUNADUA KABUPATEN TAPANULI-SELATAN, SUMATERA UTARA	
	A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa	45
	B. Pengertian dan Tata Cara Kawin Lari	50
	C. Faktor Penyebab Kawin Lari serta Akibatnya	55
	D. Penyelesaian Kasus Kawin Lari	62
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN LARI	
	A. Analisis Proses Kawin Lari	66
	B. Analisis Keengganan Orang Tua Menjadi Wali Nikah	67
	C. Analisis Hukum Islam terhadap Kawin Lari	72
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran- Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	▪ Terjemahan Teks Arab	I

▪ Daftar Pertanyaan	VII
▪ Daftar Responden	VIII
▪ Surat Bukti Wawancara	IX
▪ Surat-Surat Izin Penelitian	XVII
▪ Curriculum Vitae	XXII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu juga makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, ia saling tergantung satu sama lain. Hal ini disebabkan karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan untuk menjadi satu dengan makhluk lain di sekelilingnya dan menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya.

Salah satu konsekuensi alamiah dari kenyataan di atas adalah adanya naluri manusia untuk melakukan perkawinan, karena dengan perkawinan manusia bisa berkembang biak dan membentuk kehidupan baru yang harmonis dalam nuansa cinta dan kasih sayang.

Di dalam al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah salah satu *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Firman Allah:¹

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.

Perkawinan bila dilihat dari segi hukum, maka ia merupakan suatu perjanjian atau akad yang sangat kuat.² Sebab segala sesuatu yang terkait dengannya telah diatur sedemikian rupa dan harus dipenuhi. Namun bila dilihat dari segi sosial, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia,

¹ Az- Zāriyāt (51): 49.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.7.

perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dalam perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga si istri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.³ Demikian juga bila dilihat dari segi agama, maka perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Karena dengan jalan inilah mereka dapat bergaul secara halal dalam satu ikatan suci yang dilindungi oleh nilai-nilai ilahiyah.

Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menganjurkan untuk menikah. Karena perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan, hadis Nabi:⁴

يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه اغض للبصر واحصن للفرج فمن لم
يستطع منكم فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء

Anjuran perkawinan ini tidak saja karena manusia diciptakan dari seorang pria dan seorang wanita, dan dijadikan manusia berbangsa dan bersuku yang

³ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri, (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAcademia+TAZAFFA, 2004), hlm. 17.

⁴ Abi 'Isā Muhammad bin 'Isa bin Sarwah, *Sunan at-Tirmizi*, (Makkah al-Mukarramah: al-Tijāriyah, t.t.), III: 392, hadis nomor 1081, "Kitāb an-Nikah", "Bāb mā Jā'a fī faḍli al-tazwīj wa al-ḥaṣṣi 'alāhi." Hadis ini adalah hadis hasan ṣāhiḥ, hadis dari 'Abdullāh bin mas'ūd

kemudian agar mereka saling mengenal.⁵ Namun lebih dari itu, karena perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni; sebagai penyaluran kebutuhan biologis. Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Allah dengan kecenderungan seks untuk penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Oleh karena itu, Allah SWT menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran seks tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Implikasi dari hubungan seksual inilah akan berubah janin yang kemudian lahir sebagai keturunannya. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah:⁶

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sudah barang tentu bukan hal yang sederhana. Untuk mencapai tujuan tersebut Islam menawarkan aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Salah satu aturan atau prosedur tersebut adalah melalui peminangan.

Peminangan merupakan pendahuluan dari perkawinan yang ditetapkan oleh Allah sebelum berlangsung akad nikah antara calon suami istri. Dengan adanya peminangan, para calon bisa saling mengenal satu sama lain dan perkawinanpun bisa dilangsungkan dengan cara yang benar dan penuh kesadaran.

⁵ Al-Ḥujurāt (49): 13.

⁶ Ar-Rūm (30): 21.

Bentuk perkawinan meminang merupakan bentuk perkawinan yang dipandang paling terhormat, baik dalam perkawinan Islam maupun perkawinan adat. Karena sebelum sampai ke jenjang perkawinan para calon lebih mengenali calon pendamping hidupnya secara komprehensif.

Namun, melihat realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis, tentunya perkawinan tidak dilakukan dengan cara meminang saja, karena dalam masyarakat adat, ada tata cara tertentu untuk sampai ke jenjang perkawinan yang salah satunya adalah kawin lari.

Kawin lari adalah jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami-istri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan.⁷ Hal ini dijadikan sebagai suatu solusi agar pihak keluarga dapat memberikan izinnya terhadap pasangan tersebut untuk melangsungkan perkawinan. Bentuk perkawinan dengan pola seperti ini dapat terjadi di beberapa lingkungan masyarakat adat, tetapi yang banyak berlaku adalah dikalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, dan Maluku.⁸

Kawin lari dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, akan tetapi kebanyakan yang melakukan tindakan tersebut dikarenakan untuk menghindari perkawinan dengan upacara adat meminang, karena jika pelaksanaannya dimulai dengan acara pinangan sampai ke perkawinan, maka akan memakan biaya banyak (“adat na-sogok”, Batak). Selain alasan di atas, kawin lari dilakukan karena sudah terlanjur melakukan perbuatan yang dilangggar oleh hukum adat dan agama,

⁷ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Seketsa Asas*, cet. ke- 4 (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm.113.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. ke- 2 (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm. 189.

karena takut diketahui orang tua, akhirnya mereka berinisiatif untuk lari. Ada juga orang tua yang sudah menentukan pasangan untuk anaknya, padahal anaknya tidak menginginkan pilihan orang tuanya. Akan tetapi, karena sang anak harus patuh dengan kehendak orang tuanya maka perkawinan itu terpaksa dilaksanakan. Namun tidak jarang antara salah satu pasangan tersebut tidak mau mengikuti keinginan orang tuanya dan memilih lari bersama orang yang dicintainya.

Di lingkungan adat masyarakat Batak, khususnya di desa Mompang, kawin lari juga sering terjadi di kalangan muda-mudi. Namun sebelum melakukan kawin lari, biasanya ada proses pacaran terlebih dahulu baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua. Hal ini dimaksud untuk mengetahui lebih jauh tentang pasangannya.

Apabila dalam berpacaran terdapat kecocokan di antara mereka, maka keduanya sepakat untuk melanjutkannya ke arah perkawinan. Dalam hal ini si bujang (laki-laki) mengajukan masalahnya pada orang tuanya berdasarkan permintaan si gadis, atau inisiatif laki-laki itu sendiri. Tetapi tidak selamanya keinginan anak tersebut dapat diterima dan disetujui oleh orang tua salah satu pihak atau kedua pihak. Dalam keadaan seperti ini, apabila si anak tidak menerima keputusan orang tuanya, maka ia akan memilih kawin lari, karena sudah terlanjur mencintai gadis tersebut.

Pada umumnya, kawin lari merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan menjatuhkan kehormatan martabat

orang tua dan kerabat pihak gadis.⁹ Meskipun demikian, adat atau tradisi kawin lari di kecamatan Padang Sidempuan, khususnya di Desa Mompang, masih sering dilakukan. Hal ini dilakukan karena pasangan kekasih yang sudah saling mencintai tidak ingin cintanya kandas hanya karena tidak ada restu dari orang tua. Untuk itu, mereka lebih memilih kawin lari dari pada harus menikah dengan orang yang tidak dicintai, meskipun harus menentang keinginan orang tua.

Melihat penjelasan di atas, banyak permasalahan yang ditimbulkan akibat kawin lari, di antaranya; proses pacaran yang dilakukan untuk mengenali pasangannya terlebih dahulu. Dalam hal ini, biasanya terjadi hal-hal yang menyalahi norma-norma Islam. Selain itu juga proses perkawinan lari yang biasanya menimbulkan fitnah, karena dengan larinya seorang perempuan dan laki-laki ke suatu tempat tanpa sepengetahuan dari keluarga masing-masing. Selain permasalahan tersebut di atas, masih ada permasalahan yang paling urgen, yakni; akibat setelah kawin lari, yakni; orang tua tidak mau menjadi wali untuk anak gadisnya dan bahkan tidak jarang orang tua atau wali tidak memberikan izinnya. Hal ini disebabkan orang tua masih sakit hati karena perbuatan anaknya yang membuat malu keluarga.

Baik menurut hukum Islam maupun menurut adat istiadat yang berlaku di masyarakat, perkawinan bukanlah semata-mata urusan pribadi yang bersangkutan, seperti halnya di dunia Barat, tetapi perkawinan juga merupakan urusan keluarga,

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. ke-6 (Bandung: Aditya Bakti, 2003), hlm. 36.

kerabat dan masyarakat. Oleh karena itu, para fuqaha mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam hadis nabi:¹⁰

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ شَتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ
لَا وَلِيَ لَهُ

Hadis di atas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan urusan keluarga, terutama wali. Wali pada hakikatnya adalah orang yang terdekat hubungannya dengan wanita, dan mereka mutlak terlibat, baik secara moral maupun materil. Menafikan keluarga dalam masalah perkawinan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan terasa janggal dan tidak lazim dilakukan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, bagaimana hukum Islam dapat menunjukkan keuniversalnya dalam memberikan pemecahan melalui ketentuan-ketentuan hukum dengan menggunakan *illat-illatnya* serta batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Untuk itulah penyusun tertarik dalam memecahkan persoalan tersebut dengan berpijak pada nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Islam dengan sifatnya yang universal tentunya harus mampu menyelaraskan antara keinginan adat dan ketentuan agama dengan batasan-batasan tertentu.

¹⁰ Abi 'Isā Muhammad bin 'Isa bin Sarwah, *Sunan at-Tirmizī*, III: 407, hadis nomor 1102, Hadis ini adalah hadits hasan, hadis dari 'Aisyah.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari paparan yang penyusun kemukakan di atas, maka pokok masalah yang akan penyusun jawab dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap Adat kawin lari di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan adat kawin lari di desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
- b. Untuk mengkaji serta menganalisisnya menurut perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Sebagai dasar pengetahuan sekaligus informasi pelaksanaan perkawinan lari di desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
- b. Untuk menjadi landasan pemecahan masalah adat kawin lari, khususnya kawin lari yang terjadi di desa mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap literatur yang membahas tentang perkawinan adat, serta beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat penyusun paparkan sebagai berikut:

Skripsi Demrin Nasution yang berjudul "Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam", dalam pembahasan tersebut Demrin membahas tentang bentuk-bentuk perkawinan masyarakat Batak di Padang Bolak yaitu; kawin sumbang, kawin manyunduti, kawin lari dan kawin madinding. Dalam pembahasan kawin lari tersebut, Demrin hanya membahas secara umum saja.¹¹

Immawati dalam skripsinya yang berjudul "Perlindungan Tentang Hak-hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Perkawinan Bawa Lari di Kota Metro Lampung)", membahas tentang kawin secara paksa antara pasangan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak ada janji untuk melangsungkan perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terdapat unsur melegitimasi seorang laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan memaksa seorang perempuan kawin tanpa persetujuan atau menikah dengan mengorbankan kemerdekaan.¹²

¹¹ Demrin Nasution, Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹² Immawati, Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Perkawinan Bawa Lari di Kota Metro Lampung), Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996).

G. Siregar Baumi dan Pangeran Ritonga dalam bukunya *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Pabagas Boru* yang menjelaskan tentang tata cara pernikahan yang ada di masyarakat Tapanuli Selatan yaitu, kawin pinang (*boru na dipabuat*), kawin lari (*boru namarlojong*), kawin manyunduti (*boru nung-nungan*), kawin madinding (*boru napatugincatkon/paoli tangga naburuk*).¹³ Dalam pembahasan kawin lari, pengarang hanya menjelaskan pengertian kawin lari saja, tanpa menjelaskan lebih jauh tentang adapt kawin lari.

Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* menjelaskan bahwa, hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan- aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu, dikarenakan kemajuan zaman, adat perkawinan di sana-sini sudah mengalami pergeseran-pergeseran, dan telah banyak juga perkawinan antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.¹⁴ Jadi walaupun sudah berlaku Undang-undang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun di sana-sini, di berbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat, apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak

¹³ G. Siregar Baumi dan Pangeran Ritonga, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Pabagas Boru*, cet. ke-1 (Padang Sidempuan: Seroja, 1986), hlm. 2.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.182.

mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.¹⁵ Dalam buku tersebut menyinggung sedikit tentang perkawinan lari, akan tetapi hanya menggambarkan secara umum saja. Kemudian ditambahkan pula dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* yang menjelaskan bahwa perkawinan adat bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi.¹⁶ Di sini dibahas pula tentang macam-macam bentuk perkawinan adat di Indonesia, termasuk di dalamnya kawin lari, namun pembahasan tersebut hanya bersifat umum saja.

Iman Sudiyat dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Sketsa Asas* membedakan kawin lari bersama dengan kawin bawa lari. Menurutnya, kawin lari bersama adalah larinya seorang laki-laki dan perempuan tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan. Sedangkan kawin bawa lari adalah lari dengan seorang wanita yang sudah dipertunangkan atau dikawinkan dengan pria lain atau melarikan wanita secara paksa.¹⁷ Dalam pembahasan tersebut, baik kawin lari bersama atau kawin bawa lari, hanya menjelaskan secara umum saja yakni yang biasa berlaku dalam tertib patrilineal.

Soerjono Soekanto dan Seleman B. Taneko dalam bukunya *Hukum Adat Indonesia* menjelaskan, bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis, perkawinan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk di dalamnya kawin lari yang biasa terjadi di lingkungan yang menganut system patrilineal.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 183.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, hlm. 22.

¹⁷ Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, hlm. 107.

Namun demikian, perkawinan dengan peminangan tampaknya dilakukan oleh sebagian masyarakat. Bahkan cara ini dapat dikatakan telah menjadi tradisi atau adat kebiasaan pada sejumlah daerah yang mayoritas agamanya beragama Islam, seperti di Jawa, Minangkabau, Bugis, dan Batak.¹⁸

E. Kerangka Teoretik

Menanggapi permasalahan kawin lari yang terjadi di desa Mompang, maka landasan yang digunakan yang terkait dengan masalah tersebut adalah *sadd az-Zari'ah*. Sedangkan yang dimaksud dengan *sadd az-Zari'ah* adalah sebagaimana yang dikutip Nasrun Haroen dalam bukunya *Usul Fiqh* yakni, melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan. Seperti halnya jika dikaitkan ke dalam masalah perkawinan lari, pada dasarnya perkawinan mengandung nilai yang baik (*maslahah*) namun cara yang ditempuh untuk sampai kepada perkawinan tersebut mengandung mafsadah, oleh karena itu menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.¹⁹

دفع المفسد مقدم على جلب الصالح

¹⁸ Soerjono Seokanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 246.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 160.

Tujuan penetapan hukum secara *sadd az-Zari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas mukallaf, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.²⁰

Ada dua bagian *zari'ah* yang dikemukakan para ulama usul fiqh, yakni *pertama*, *zari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya. *Kedua zari'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatannya. Apabila *zari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya, imam as-Syatibi mengemukakan empat macam²¹;

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kemafsadatan secara pasti (qat'i).
2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kemafsadatan.
3. Perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya kemafsadatan tergolong dalam kategori prasangka yang kuat (*ghalabat az-Zan*), tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti (*'ilmil yaqin*), tidak pula terhitung *nadir* (jarang). Dalam hal ini persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang pasti. Sebab semaksimal mungkin untuk menghindarkan dari kemafsadatan dan tidak diragukan lagi, bahwa *ikhtiyat* (hati-hati) mengharuskan menggunakan persangkaan kuat . sebab persangkaan

²⁰ Kamal Muchtar, *Usul Fiqh*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Dana bakti wakaf, 1995), hlm. 156.

²¹ Dikutip oleh Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, hlm. 162-163.

mengenai hukum-hukum yang bersifat praksis mempunyai kedudukan yang sama dengan yakin.

4. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan.

Sedangkan bila dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkannya, menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah dibagi menjadi dua bagian, yakni;²²

1. Perbuatan itu membawa sesuatu kemafsadatan
2. Perbuatan itu pada dasarnya dibolehkan dan dianjurkan, akan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja ataupun tidak. Dalam hal ini, Ibn Qayyim al-Jauziyyah membagi lagi pada dua macam, yakni; *pertama* yang kemaslahatan pekerja itu lebih kuat daripada kemafsadatannya. *Kedua*, yang kemafsadatannya lebih besar dari kemaslahatannya

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang mukallaf ketika hendak mengambil *ẓari'ah* harus memperhatikan sebagai berikut;

1. *Ẓari'ah* dipakai apabila mengakibatkan kepada kerusakan yang ditetapkan berdasarkan nas. Begitu pula sebaliknya, apabila mengarah kepada perbuatan halal yang ada nas-nya. Maka menutup *ẓari'ah* dalam hal yang pertama dilakukan karena adanya mafsadah yang diketahui berdasarkan nas; dan membuka *ẓari'ah* dalam hal yang kedua yang dilakukan karena adanya maslahat yang diketahui berdasarkan

²² Ibid., hlm. 165-166.

nas pula. Hal ini cukup beralasan, bahwa masalah dan mafsadat yang diketahui berdasarkan nas dapat dipastikan kebenarannya. Dengan demikian, *zari'ah* tidak lain kecuali dimaksudkan untuk melayani nas.

2. Perkara-perkara yang berhubungan dengan amanat dalam hukum-hukum syara', bukan berarti tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya khianat pada saat tertentu. Sebab bahaya yang merupakan akibat dari menutup *zari'ah* lebih banyak daripada bahaya yang dapat dihindarkan melalui meninggalkan *zari'ah*.²³

Untuk itu, bahwa apabila seorang mukallaf hendak mengambil *zari'ah* harus memperhatikan dan membandingkan madarat/bahaya masing-masing, antara memakai atau meninggalkan *zari'ah*. Mana yang lebih unggul itulah yang akan diambil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli-Selatan, Sumatera Utara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang disusun gunakan yaitu bersifat *Deskriptif Analitis*²⁴ yaitu dengan cara menggambarkan terlebih dahulu kawin lari, baik itu sebab-

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: Firdaus, 1994), hlm. 449-450.

²⁴ *Deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian di analisis dan diinterpretasi.

sebabnya, akibat yang ditimbulkannya, lalu kemudian dianalisis menurut hukum perkawinan dalam Islam.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Mengenai Obyek penelitian ini tepatnya di desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli-Selatan, Sumatera Utara. Sedangkan Subyek Penelitiannya yaitu kepada pelaku kawin lari, orang tua pelaku, tokoh masyarakat kepala desa setempat, dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Adapun populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah *populasi sasaran*²⁵ yakni; memilih sampel yang mempunyai karakteristik yang dapat mewakili karakter populasi.

Populasi yang akan menjadi obyek penelitian ini adalah masyarakat desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli-Selatan, Sumatera Utara yang melakukan kawin lari.

Sehubungan dengan populasi tersebut, maka unsur-unsur yang terlibat di dalamnya adalah; orang tua para pelaku, para tokoh adat, dan tokoh agama. Sedangkan jumlah populasi yang diambil adalah sebanyak 13 orang.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana (*Simple Random Sampling*) yaitu sebuah sampel yang diambil

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, cet ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 152.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana (*Simple Random Sampling*) yaitu sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*Interview*), yang mana peneliti menggunakan teknik bertatap muka dan melakukan tanya jawab kepada para informan (*Responden*), dan pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dipersiapkan secara lengkap melalui pedoman wawancara (*Interview Guide*).
- b. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada yang berfungsi sebagai data skunder sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik berupa catatan, dokumen, arsip serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif³², yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah menurut aturan-aturan yang ada, dalam hal ini hukum Islam.

³¹ *Ibid.*, hlm. 155-156.

³² Maksud pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal atau formalnya. Maksud legal-formal adalah hubungan dengan hal-hal halal-haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFFA, 2004), hlm.141.

7. Analisis Data

Setelah semua data yang terkumpul dan diolah sedemikian rupa, artinya setelah dibaca, dipelajari dan diperiksa data yang berkaitan dengan pembahasan seputar kawin lari, maka disusunlah data-data itu menurut bidang pokoknya masing-masing untuk dilakukan analisis.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode *deduktif*, yakni penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Dalam hal ini, penyusun menggambarkan perkawinan dalam Islam secara umum, lalu kemudian ditarik pada pemecahan perkawinan lari yang terjadi dalam masyarakat adat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, sistematika pembahasan dibagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Hal ini dimaksud, agar pembahasan skripsi ini lebih tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar yang mengarahkan ke pembahasan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang perkawinan dalam Islam. Hal ini dimaksud untuk mengenal terlebih dahulu perkawinan dalam Islam secara

pengertian dan hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, peminangan dalam perkawinan, syarat dan rukun perkawinan dan wali dalam perkawinan.

Pada bab ketiga mendeskripsikan tentang praktek kawin lari di desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kabupaten Tapanuli-Selatan, Sumatera Utara yang memuat tentang kondisi geografis dan demografis desa, pengertian dan tata cara kawin lari, faktor penyebab kawin lari dan akibatnya, penyelesaian kasus kawin lari. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan adat desa yang diteliti.

Bab keempat, bab ini merupakan pembahasan inti dan analisa penyusun terhadap permasalahan kawin lari. Analisis ini meliputi; analisis proses kawin lari, analisis keengganan orang tua menjadi wali nikah dan tinjauan hukum Islam terhadap kawin lari.

Bab kelima memuat tentang penutup dengan sub-babnya; kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan terdahulu tentang Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kabupaten Tapanuli-Selatan, Sumatera Utara) dapat disimpulkan bahwa kawin lari adalah sebuah pendahuluan dalam perkawinan. Dengan demikian, perkawinan lari dapat berujung ke perkawinan jujur atau perkawinan tidak jadi dilangsungkan. Dalam hal ini, apabila terjadi perkawinan, maka perkawinannya tetap dilaksanakan menurut aturan adat dan aturan yang berlaku dalam ketentuan agama Islam. Sedangkan wanita yang ditarik kembali oleh pihak keluarganya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Oleh karena itu, perkawinan lari yang berujung dengan perkawinan adalah sah hukumnya, karena sah tidaknya perkawinan tidak dilihat dari pendahulunya, akan tetapi dilihat dari segi terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Namun apabila dilihat dari cara pelarian, yang mana dikawatirkan terjadi hal-hal yang dapat mengantarkan pelaku kawin lari kepada perbuatan maksiat, maka dalam hal ini hukum Islam tidak membenarkan tindakan tersebut.

B. Saran-Saran

Meskipun kawin lari adalah solusi untuk memudahkan ke arah perkawinan, hendaknya dipertimbangkan dahulu dengan hati-hati, karena hal tersebut menyangkut martabat keluarga, terutama perasaan orang tua pelaku.

Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan hendaknya orang tua gadis tidak mempersulit anaknya untuk melangsungkan perkawinan, apalagi ketika anaknya sudah merasa cocok dengan pilihannya.

Penelitian kawin lari yang dilakukan penyusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, hendaknya penelitian ini tidak berhenti sampai di sini, perlu penelitian yang lebih mendalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Kementerian Agama, Wakaf, Da'wah dan Bimbingan, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madina al-Munawwarah: al-Mushaf asy-Syarif, t.t.

Kelompok Hadis

Hāfīz bin Ḥajar al-'Asqalāni, *Bulūg al-Marām*, Indonesia: Dar al-Ihyā, t.t.

Tirmīzī Abi 'Isā Muḥammad bin 'Isa Sarwah, *Sunan al-Tirmīdzi*, 5 jilid, Makkah al-Mukarramah: at- Tijariyāh, t.t.

Kelompok Fiqh dan Uṣul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣul Fiqh*, alih bahasa, Saiful Ma'shum cet. ke- 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Al-Gazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan; Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, cet. ke-10, penerjemah: Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 1999.

Asmawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan*, cet ke- 1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haroen, Nasrun, *Uṣul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996

Idhomy, Dahlan, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, cet. ke- 1, Surabaya: Al-Ikhlās, t.t.

Immawati, Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Perkawinan Bawa Lari di Kota Metro Lampung), *Skripsi IAIN Sunan Kalijaga*, 1996.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

_____, dkk, *Uṣul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Islam (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, cet. ke- 2, Bandung: Mizan, 1995.

- Nasution, Demrin, *Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kec.Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdeMia + TAZAFFA, 2004.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-1, alih bahasa. Mohammad Thalib, Bandung: al- Ma'arif, 1980.
- Sahlany, Muallif, *Perkawinan dan Problematikanya*, cet. ke-1, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991.

Kelompok Buku-Buku Lain

- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet. ke- 2, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.
- _____, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. ke- 4, Bandung: PT Aditya Bakti, 2003.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdeMia + TAZAFFA, 2004.
- Siregar Baumi, G. dan Pangeran Ritonga, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Pabagas Boru*, cet. ke-1, Padang Sidempuan: Seroja, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke- 4, Liberty: Yogyakarta, 2000.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*, cet. ke-5, Bandung: Tarsito, 1994.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke- 4, Liberty:Yogyakarta, 2000.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*, cet. ke-5, Bandung: Tarsito, 1994.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	Hlm	Ftn	Terjemahan
I	1	1	Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
	2	4	Wahai golongan pemuda, hendaklah kamu kawin, sebab kawin lebih mampu memejamkan mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.
	3	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
	7	10	Setiap wanita yang dinikahi tanpa dengan seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, kalau ia dikumpuli (disetubuhi) maka baginya mahar, karena suami telah menghalalkan parjinya dan jika ada pertengkaran antara wali, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.
	15	28	Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum
II	20	3	Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
	22	8	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.
	23	10	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

		<p>menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.</p>
24	11	<p>Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada tuhanmu yang telah menjadikanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.</p>
24	12	<p>Wahai golongan pemuda, hendaklah kamu kawin, sebab kawin lebih mampu memejamkan mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.</p>
25	13	<p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.</p>
27	20	<p>Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah memerintahkan untuk menikah sangat melarang membujang; "Nikahlah kalian dengan gadis lagi subur, karena sesungguhnya aku sangat bangga di depan para nabi kelak di hari kiamat dengan banyaknya jumlah kalian".</p>
28	23	<p>Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindirin atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.</p>
29	26	<p>Wanita-wanita itu hendaklah dikawini karena empat perkara karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya (jika tidak demikian) hendaklah kamu memilih yang beragama, pasti kamu berbahagia.</p>
30	27	<p>Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah memerintahkan untuk menikah sangat melarang membujang; "Nikahlah</p>

			kalian dengan gadis lagi subur, karena sesungguhnya aku sangat bangga di depan para nabi kelak di hari kiamat dengan banyaknya jumlah kalian”.
	38	39	Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terjadi kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
	39	40	Setiap wanita yang dinikahi tanpa dengan seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, kalau ia dikumpuli (disetubuhi) maka baginya mahar, karena suami telah menghalalkan parjinya dan jika ada pertengkaran antara wali, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.
	40	44	Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugrahilah aku dari sisi Engkau seorang putera.
	40	45	Tidak sah nikah kecuali dengan wali
	40	46	Bilamana seorang perempuan menikah tanpa seizin walinya maka batallah perkawinannya.
	41	48	Wanita tidak boleh mengawinkan wanita saudaranya dan ia tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.
	41	48	Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan hendaknya dengan izinnya, maka izinnya itulah diamnya.
VI	67	1	Janganlah seorang laki-laki menyepi dengan seorang wanita, kecuali bila ada mahramnya dan janganlah wanita berpergian kecuali beserta mahramnya.
	69	3	Tidak sah nikah kecuali dengan wali
	69	4	Setiap wanita yang dinikahi tanpa dengan seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, kalau ia dikumpuli (disetubuhi) maka baginya mahar, karena suami telah menghalalkan parjinya dan jika ada

	70	7	<p>pertengkaran antara wali, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.</p> <p>Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik.</p>
--	----	---	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

Biografi Ulama

AS-SAYYID SABIQ

Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan khusna Ali Azeb. Beliau merupakan ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional dibidang dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karyanya yang sangat terkenal, yaitu *Fiqih as-Sunnah*. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada saat itu beliau menerima pendidikan pertama di Kutta. Setelah itu beliau memasuki perguruan tinggi di al-Azhar. Beliau menyelesaikan tingkat Ibtidaiyyah dalam lima tahun, Tsanawiyyah lima tahun, Fakultas Syari'ah empat tahun dan Takhassus dua tahun dengan memperoleh gelar asy-Syahadah al-'ilmiyyah kurang lebih Doktor. Beliau banyak menulis buku yang sebahagian sudah beredar di dunia Islam termasuk di Indonesia, misalnya *Fiqih as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, dan lain-lain.

IMAM ASY-SYAFI'I

Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisy, ia dilahirkan di Gazza pada tahun 150 H. Imam Syafi'i dikenal sebagai pendiri madzhab Syafi'i sesuai dengan nama belakangnya. Imam Syafi'i berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan dan dilahirkan dalam keadaan yatim. Sejak kecil beliau giat mempelajari hadits dari ulama hadits yang ada di Makkah. Disaat usianya yang belum baligh ia telah hafal al-Qur'an. Ketika berumur 20 tahun ia meninggalkan kota Makkah guna mempelajari ilmu Fiqh dari imam Malik kemudian setelah itu ia pergi ke Irak untuk mempelajari ilmu Fiqh dari murid imam Hanafi. Setelah imam Malik meninggal dunia beliau pergi ke Yaman, disana ia menetap dan mengajarkan ilmunya. Tak lama setelah itu, ia kembali ke Makkah dengan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia karya-karya beliau yang termashur ialah kitab *al-Umm* dan *ar-Risalah* yang merupakan karya yang monumental dalam bidang Ushul Fiqh.

IBN HAJAR AL-'ASQALANI

Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abu Fadl bin Nuruddin Ali bin Muhammad bin Hajar al-'Asqalānī, beliau adalah seorang ualama hadits, sejarawan, dan ahli fiqh mazhab Syafi'i. Pada usia sembilan tahun beliau telah mampu menghafal al-Qur'an dan pada usia dua puluh enam tahun telah menekuni bidang ilmu hadis dan fiqh dengan mengadakan perjalanan panjang ke Hijaz, Yaman, Palestina dan Suriah. Ibn Hajar mempunyai pengetahuan yang luas tentang fiqh, akan tetapi namanya lebih masyhur dalam deretan nama-nama hadis, karena karya-karyanya yang tersebar dikalangan umat Islam lebih banyak dibidang hadis. Keluasan ilmunya dibidang fiqh adalah *Fath al-Bārī fī Syarh al-*

Bukhāri. Karya-karyanya yang populer di antaranya adalah; al-Isābah fi Tamyīz as-Ṣahābah, Tahzīb at-Tahzīb, Lisān al-Mizān, Anbā al-Gumr bi Anbā al-‘Umr dan Bulūg al-Marām.

MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Beliau adalah seorang ulama besar Mesir yang ahli dalam bidang hukum Islam. Beliau menamatkan pendidikannya di universitas al-Azhar Mesir hingga meraih gelar Doktor dalam bidang yang menjadi spesialisnya. Pernah dikirim ke Perancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut dengan misi raja Fir’aun 1. Pemikiran Abu Zahrah disebut-sebut sejalan dengan pemikiran Mahmud Syaltut. Ia tidak diterima di almamaternya, namun disambut dengan antusias oleh perguruan tinggi lainnya. Karya-karyanya mencakup bidang Fiqh dan Usul Fiqh. Di antaranya adalah al-Ahwāl al-Syakhsiyyah, Muhādarah fi Aqd al-Zawaj dan Usūl al-Fiqh.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

INTERVIEW GUIDE

A. Untuk Pelaku Kawin Lari

1. Motivasi apa yang mendorong anda untuk melakukan kawin lari?
2. Bagaimana cara anda melakukan kawin lari?
3. Apa yang anda rasakan setelah melakukan kawin lari?
4. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga setelah melakukan kawin lari?
5. Akibat apa yang anda rasakan setelah melakukan kawin lari?

B. Untuk Orangtua Pelaku Kawin Lari

1. Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui bahwa anak anda kawin lari?
2. Apa tindakan anda selaku orangtua/wali dalam mengatasi kawin lari tersebut?
3. Bagaimana proses penyelesaiannya?

C. Untuk Tokoh Adat Dan Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan saudara tentang praktek kawin lari yang dilakukan oleh pemuda/i desa ini?
2. Bagaimana peran bapak dalam mengatasi kawin lari tersebut?
3. Adakah solusi yang ditawarkan agar praktek kawin lari tersebut tidak membudaya?
4. Bagaimana proses penyelesaian kawin lari tersebut?

LAMPIRAN IV**DAFTAR RESPONDEN**

No	NAMA	JABATAN/STATUS	TANGGAL WAWANCARA
1	Bpk. Gading Harahap	Kepala Desa Mompang	12 November 2005
2	Bpk. Mhd Ihsan Harahap	Tokoh Agama dan Adat	9 November 2005
3	Bpk. Moh. Nuh, S. sos I	Tokoh Agama	13 November 2005
4	Bpk. Mara Muda Harahap	Tokoh Adat	13 November 2005
5	Bpk. Mustamar	Tokoh Adat	13 November 2005
6	Bpk. Mahmud Siregar	Orang tua Pelaku Kawin Lari	15 November 2005
7	Bpk. Syawal Siregar	Orang tua Pelaku Kawin Lari	15 November 2005
8	Bpk. Purnama Harahap	Orang tua Pelaku Kawin Lari	15 November 2005
9	Bpk. Ali Umri Siregar	Pelaku Kawin Lari	13 November 2005
10	Bpk. Pangaloan Pakpahan	Pelaku Kawin Lari	13 November 2005
11	Ibu Uwai	Pelaku Kawin Lari	13 November 2005
12	Ibu Ernawati Siregar	Pelaku Kawin Lari	13 November 2005
13	Bpk. Sakirun Siregar	Pelaku Kawin Lari	16 November 2005



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0271) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/IDS/PP.009 2345.2005
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
D. Yogyakarta

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah:

Nama : Linnida SANTI
NIM : 02351190
Semester : VII
Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
Judul skripsi : KAWIN LARI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

guna mengadakan penelitian (Riset) di

Desa Mompeng Kecamatan Pedang Sidempuan
Batunadua Kabupaten Tapanuli selatan SUMUT

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dr. Dekan
Keraha Bagian Tana Usaba

Des. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.

NIP. 150213536

Lembutan:

1. Dekan Fakultas Syariah (sbg. laporan)
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 5537
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 5 Oktober 2005
Kepada Yth.

Gubernur Sumatera Utara
cq. Bakesbanglinmas
di

M E D A N

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syarifah - UIN Yogyakarta
Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/2345/2005
Tanggal : 30 September 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : LINNIDA SANTI
No. Mhs. : 02351150
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : KAWIN LARI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuab Batunadua, Kabupaten TAP-SEL, SUMUT)
Waktu : 04 Oktober 2005 s/d 04 Januari 2006

Lokasi : Desa Mompang Kec. Padang Sidempuab Batunadua, Kab. Tap-Sel, Sumut.
Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syarifah - UIN Yogyakarta
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.


Ir. H. NANANG SUWANDIMMA
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 - 4557009 - 4527480
Fax : (061) 4527480 Medan 20119

REKOMENDAS

Nomor : 070-2037/BKB-PM

1. Sehubungan dengan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 17 Oktober 2005 nomor 070/304/Litbang/1/2004 Tentang permintaan Rekomendasi atas permohonan izin Survey/Penelitian KKN dan sebagainya oleh
 - a. Nama : Linnida Santi
 - b. Alamat : Jl. Mompang Kecamatan Padang Sidempuan
 - c. Pekerjaan : Mahasiswa
 - d. NIP/NIM : 02351190
 - e. Judul : Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapsel
 - f. Daerah : Kabupaten Tapanuli Selatan
 - g. Lamanya : 1 (satu) bulan
 - h. Peserta : Sendiri
 - i. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah UINSK Yogyakarta
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/Riset/Penelitian/KKN dimaksud dengan catatan:
 - a. Untuk pengawasan, Surat izin yang dikeluarkan oleh Balitbang Propinsi Sumatera Utara kami diberi tembusannya.
 - b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban Umum di daerah setempat.
 - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sumatera Utara.
3. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Rekomendasi ini tidak berlaku.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Medan, 19 Oktober 2005

KEPALA BADAN KESBANG LINMAS
PROPINSI SUMATERA UTARA

EDY AMAN SALAGIHSE, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 400046308.-

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Selatan Up. Bakesbang
2. Dekan Fakultas Syariah UINSK Yogyakarta
3. Pertinggal.-



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Sisingamangaraja Nomor 198 Telepon : (061) 7866225, 7866248, 7883016
MEDAN - 20126

SURAT REKOMENDASI / IZIN PENELITIAN

No. 070 / 19 / 1 / Litbang / I / 2005

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 060/1846.K/tahun 2003 tanggal 3 Juni 2003 dan setelah membaca / memperhatikan :

1. Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Oktober 2005 No. 070/5537 tentang permohonan Izin Penelitian.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Prop.SU tanggal 19 Oktober 2005 No. 070-2837/BKB-DM tentang rekomendasi untuk hal tersebut di atas.

Badan Penelitian dan Pengembangan Prop.Sum.Utara dengan ini memberikan rekomendasi / Izin Untuk mengadakan Penelitian kepada :

Nama : Linnida Santi
Alamat : Jl. Mompang Kecamatan Padang Sidempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapsel
Daerah Penelitian : Kabupaten Tapanuli Selatan
Lamanya : 1 (satu) bulan
Pengikut / Peserta : Sendiri
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah UINSK Yogyakarta

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju, peneliti diwajibkan melapor kepada Kepala Daerah setempat.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di daerah penelitian.
3. Menjaga tata-tertib dan keamanan serta menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar kegiatan penelitian ini.
5. Sesudah penelitian berakhir sebelum meninggalkan daerah setempat, diwajibkan melapor kepada Pemda setempat mengenai selesainya pelaksanaan penelitian.
6. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara.
7. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan diatas.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7
Pemegang Izin Penelitian :

LINNIDA SANTI

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 19 Oktober 2005

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROPINSI SUMATERA UTARA
Sekretaris

Drs. H. BALEMAN P. SIREGAR
PEMBINA
NIP.010106104

- Tembusan :
1. Bupati Tapanuli Selatan
Up. Kepala Bappeda
 2. Ka. Bakesbang Propsi
 3. Dekan Fak Syariah UINSK
Yogyakarta
 4. Peringgal



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**

Jalan Merdeka No. 2 Telepon (0634) 21681 Fax
PADANGSIDIMPUAN

KODE POS :

**SURAT IZIN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 070 / 869 / 2005**

TENTANG

PENGUMPULAN DATA – DATA PENELITIAN

- Berdasarkan Surat Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara nomor 924/SOSPOL/I/81 tanggal 30 Maret 1981 dengan surat MENDAGRI Ciq. Dirjen Sospol Nomor 1445/Sospol/DV/XII/1990 tanggal 7 Februari 1990 dan Nomor : 1607/Sospol/DV/1980 tanggal 2 Desember 1980 tentang Izin Penelitian/Survey termasuk Research /Kuliah Kerja Nyata dan Sejenisnya.
- Setelah membaca dan memperhatikan Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sumatera Utara Nomor : 070-2837/BKE-PM tanggal 19 Oktober 2005 perihal Monon Izin Penelitian/Survei

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MENGIZINKAN

LINNIDA SANTI

02351190

Fakultas Sastra

Kantor Camat Kec. Padangsidimpuan Angkola Julu

1 (satu) Orang

3 (tiga) bulan dari tgl. 21 Oktober s.d. 21 Desember 2005

Dengan Balok Surat 00881/2005/1000

PM
Sudi
Penelitian

ra
jawab

Diharapkan kepada Sdr. Camat Kec. Padangsidimpuan Angkola Julu agar dapat membantu dalam pelaksanaan Penelitian

Kepada yang namanya tersebut diatas (yang bersangkutan) harus mentaati segala Peraturan dan Ketentuan Hukum yang berlaku, menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari pernyataan lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan / sara atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dan juga tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta data / keterangan yang diperoleh atas hasil survey tidak dipublikasikan dan tidak untuk dijadikan bahan menguji kebijakan Pemerintah dan atau kebijakan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan hanya semata-mata untuk bahan penyusunan skripsi.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, Wajib memberikan hasilnya 1 (satu) Set kepada Walikota Padangsidimpuan Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kota Padangsidimpuan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan apabila yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan diatas, Izin ini dapat dicabut kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan.

Pada tanggal : 21 Oktober 2005.

An. WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN



Drs. H. HAMRIN MARDIA

Pembina Tk. I

Nip. 010103949,-

Diusan :

apak Walikota Padangsidimpuan (sebagai laporan)

ekan Fakultas UTNSK Yogyakarta.

ang bersangkutan

ertinggal :

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : GADING HARAHAP
Tempat Tanggal Lahir : MOMPANG, 23 DESEMBER 1969
Pekerjaan : TANI
Alamat : DESA MOMPANG
Catatan/Status : KEPALA DESA

Telah diwawancarai tentang **ADAT KAWIN LARI** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kab. Tapanuli Selatan SUMUT)** oleh saudara:

Nama : LINNIDA SANTI
Nomor Induk : 02351190
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kab. Tapanuli Selatan Sumatra Utara

Demikianlah surat ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MOMPANG, 12 - 1 - 2005


GADING HARAHAP
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : H. MHD HUSAN HRP
Tempat Tanggal Lahir : MOMPANG - 27-7-1960
Pekerjaan : KIRAN SWASTA
Alamat : MOMPANG
Catatan/Status : ALIM. ULAMA

Telah diwawancarai tentang *ADAT KAWIN LARI* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kab. Tapanuli Selatan SUMUT)* oleh saudara:

Nama : LINNIDA SANTI
Nomor Induk : 02351190
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kab. Tapanuli Selatan Sumatra Utara

Demikianlah surat ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MOMPANG 9/10/2005


H. Mhd HUSAN HRP
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Muhammad Nuh Hambran, S.Sos I
Tempat Tanggal Lahir : Mompang, 2 Februari 1980
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Mompang
Catatan/Status : Tokoh Agama

Telah diwawancarai tentang **ADAT KAWIN LARI** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara) oleh saudara:

Nama : LANNIDA SANTI
Nomor Induk : 02351190
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mompang, 13 Nopember 2005


Muhammad Nuh Hambran, S.Sos
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : MARRA Muda HKP
Tempat Tanggal Lahir : 5-7 - 1943
Pekerjaan : Tani / ~~...~~
Alamat : m o m p a n g
Catatan/Status : Tokoh adat

Telah diwawancarai tentang **ADAT KAWIN LARI** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara) oleh saudara:

Nama : LINNIDA SAN TI
Nomor Induk : 02351190
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mompang, 13.10.2005

MARRA MUDA HKP

(MARRA MUDA HKP)
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *Mustaman*
Tempat Tanggal Lahir : *Mompang Tgl. 9-8-1946*
Pekerjaan : *Tani*
Alamat : *Mompang*
Catatan/Status : *Tohok adat*

Telah diwawancarai tentang **ADAT KAWIN LARI** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara)** oleh saudara:

Nama : LINNIDA SANTI
Nomor Induk : 02351190
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mompang Tgl 13.11.2005

llin

Mustaman
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : MAHMUD
Tempat Tanggal Lahir : MOMPANG. 13.7.60
Pekerjaan : TANI
Alamat : MOMPANG
Catatan/Status : OTUA

Telah diwawancarai tentang **ADAT KAWIN LARI** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara)** oleh saudara:

Nama : LINNIDA SANTI
Nomor Induk : 02351190
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MOMPANG. 15. 11. 2005



MAHMUD
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : SYAWALUDDIN
Tempat Tanggal Lahir : MOMPANG, 2-10-54
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : MOMPANG
Catatan/Status : ORANGTUA PELAKU

Telah diwawancarai tentang **ADAT KAWIN LARI** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara)** oleh saudara:

Nama : LINNIDA SANTI
Nomor Induk : 02351190
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MOMPANG 16 NOVEMBER 2005

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : PURNAMA
Tempat Tanggal Lahir : BULUSONIK, 4-2-1957
Pekerjaan : TANI
Alamat : MOMPANG
Catatan/Status : ORANG TUA PELAKU

Telah diwawancarai tentang *ADAT KAWIN LARI* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kab. Tapanuli Selatan SUMUT)* oleh saudara:

Nama : LINNIDA SANTI
Nomor Induk : 02351190
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kab. Tapanuli Selatan Sumatra Utara

Demikianlah surat ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
MOMPANG 16 NOVEMBER 2005
YOGYAKARTA

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : ALI UMRJ^o SIREGAR
Tempat Tanggal Lahir : MOMPANG. 8. 6. 1975
Pekerjaan : TANI
Alamat : MOMPANG
Catatan/Status : PELAKU

Telah diwawancarai tentang **ADAT KAWIN LARI** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara) oleh saudara:

Nama : LINNIDA SANTI
Nomor Induk : 02351190
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MOMPANG. 13. SEPTEMBER 2005


ALI UMRJ SIREGAR
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : PANGALOAN PPH
Tempat Tanggal Lahir : MOMPANG 3 - MARET 1980
Pekerjaan : TANI
Alamat : MOMPANG
Catatan/Status : PELAKU

Telah diwawancarai tentang **ADAT KAWIN LARI** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara)** oleh saudara:

Nama : LINNIDA SANTI
Nomor Induk : 02351190
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MOMPANG 13 NOVEMBER 2005

()

PANGALOAN

(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : LINA I
Tempat Tanggal Lahir : BANDUNG 7-5-1978
Pekerjaan : TANI
Alamat : MOMPANG
Catatan/Status : PERAKU

Telah diwawancarai tentang *ADAT KAWIN LARI* dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: *Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara)* oleh saudara:

Nama : LINNIDA SANTI
Nomor Induk : 02351190
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MOMPANG, 13 September 2005



LINA I
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : ERNA WATI SIR.
Tempat Tanggal Lahir : MOMPANG. 2. MARET 1983
Pekerjaan : TANI
Alamat : MOMPANG
Catatan/Status : PELAKU

Telah diwawancarai tentang **ALAT KAWIN LARI** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara) oleh saudara:

Nama : LINNIDA SANTI
Nomor Induk : 02351190
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MOMPANG. 13. NOVEMBER. 2005

(*Erna Wati Sir*)

ERNA WATI SIR.
(Nama dan Tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : *SAKIRUN SIREGAR*
Tempat Tanggal Lahir : *MOMPANG 10-MARTI 1968*
Pekerjaan : *JANI*
Alamat : *DESA MOMPANG*
Catatan/Status : *PELAKU*

Telah diwawancarai tentang **ADAT KAWIN LARI** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara)** oleh saudara:

Nama : LINNIDA SANTI
Nomor induk : 02551190
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MOMPANG : *16-11-* 2005

(SAKIRUN SIREGAR)

(Nama dan Tanda Tangan)

CURRICULUM VITAE

Nama : Linnida Santi
NIM : 02351190
Tempat/Tgl Lahir : Mompang, 22 September 1984
Alamat Jogja : Jl. Timoho Gg. Sawit No. 11 RT 01 RW 01
Ngentak Sapen Kab. Sleman Yogyakarta

Nama Orang Tua,
Ayah : Syawaluddin Siregar
Ibu : Purnama Sari Harahap
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Pokenjior, 1990-1996
2. Madrasah Tsanawiyah Al-Ansor Manunggang Julu, 1996-1999
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Padang Sidempuan 1999-2002
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002-sampai sekarang.

Pengalaman Organisasi :

1. Bendahara IMA TAPSEL Yogyakarta, Tahun 2002-2003
2. Bendahara Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fak. Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Tahun 2004-2005 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Anggota UKM al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Staff Bidang Advokasi dan HAM Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan al-Akhwat asy-Syakhsiyah (BEMJ-AS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2005-sekarang.